



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR: 277/KPTS/ II /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota;
- b. bahwa dengan adanya perubahan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 279/KPTS/II/2023, perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KETIGA bertanggung jawab Kepada Bupati Bengkalis.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 279/KPTS/II/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 FEBRUARI 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 277 / KEPTS / II / 2024

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BENGKALIS

| NO | JABATAN/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|----|---|------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | TIM PENGARAH | | |
| | 1. BUPATI BENGKALIS | KETUA | |
| | 2. WAKIL BUPATI BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 3. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 6. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 7. KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 8. KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKALIS | ANGGOTA | |
| B. | TIM PELAKSANA | | |
| | 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | KETUA | |
| | 2. KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KETUA | |
| | 3. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KETUA | |
| | 4. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KETUA | |
| | 5. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS | SEKRETARIS | |
| | 6. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 7. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 8. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |

| NO | JABATAN/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|----|--|------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 9. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 10. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 11. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 12. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 13. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 14. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 15. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 16. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 17. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 18. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 19. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | I. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF | | |
| | 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS | KOORDINATOR | |
| | 2. KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 3. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 5. KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |

| NO | JABATAN/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|----|---|------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 6. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 7. KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 8. KEPALA BIDANG MUTU USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 9. KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 10. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 11. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 12. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 13. KETUA POKJA IV TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 14. KETUA PIMPINAN CABANG IKATAN DOKTER INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 15. KETUA PIMPINAN CABANG IKATAN BIDAN INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | II. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPING KELUARGA | | |
| | 1. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | KOORDINATOR | |
| | 2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 3. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |

| NO | JABATAN/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|----|--|------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 4. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 5. KEPALA BIDANG PEMBINAAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 6. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN KOMUNIKASI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 7. ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 8. KETUA POKJA I TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 9. KETUA DEWAN DAKWAH ISLAMIAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 10. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | III. BIDANG KOORDINASI DAN KONVERGENSI | | |
| | 1. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | KOORDINATOR | |
| | 2. WAKIL DIREKTUR BIDANG PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 3. SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 4. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 5. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 6. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |

| NO | JABATAN/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|----|---|------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 7. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 8. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN KERJASAMA DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 9. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 10. KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 11. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 12. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| | 13. PERENCANA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG | ANGGOTA | |
| | 14. PERENCANA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG | ANGGOTA | |
| | 15. PERENCANA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG | ANGGOTA | |

| NO | JABATAN/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|----|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>IV. BIDANG DATA, MONITORING, EVALUASI DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS 2. INSPEKTUR PEMBANTU II PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 3. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS 4. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS 5. KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS 6. KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH BENGKALIS 7. KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PADA POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 8. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS 9. KEPALA BIDANG STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS 10. PENYULUH KESEHATAN AHLI MUDA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG 11. EPIDEMIOLOG AHLI MUDA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG 12. ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG | <p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> | |

| NO | JABATAN/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|----|---|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>13. PENGGERAK KESWADAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG</p> <p>14. PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG</p> <p>15. PERENCANA PADA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG</p> | <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> | |



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 277 / KPTS / II / 2024
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024

RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BENGKALIS

A. TIM PENGARAH:

1. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu;
2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu; dan
3. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. TIM PELAKSANA:

1. Ketua

- a. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Bengkulu;
- b. merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu;
- c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di Kabupaten Bengkulu dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Kabupaten Bengkulu dan TPPS Pusat;
- d. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu;
- e. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan stunting di Kabupaten Bengkulu;
- f. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di Kabupaten Bengkulu; dan
- g. memimpin rembuk stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Wakil Ketua

- a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan TPPS terkait pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting Kabupaten Bengkulu dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan

- c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.

3. Sekretaris

- a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja lembaga kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja;
- e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f. membuat laporan periodik kegiatan TPPS; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim.

4. Anggota

- a. memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan stunting.

5. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

- a. memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di Kabupaten Bengkalis;
- b. memastikan pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokus stunting;
- c. melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
- d. melakukan pengawasan terhadap pangan fortifikasi untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;
- e. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan stunting di Kabupaten Bengkalis;
- f. mengawasi keamanan pangan di Kabupaten Bengkalis; dan
- g. melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

- a. mengadakan dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat Kabupaten;
- b. memastikan dan memfasilitasi Pemerintah Kecamatan untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di Kabupaten Bengkalis melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi dan sebagainya;
- d. memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di Provinsi Riau; dan
- e. melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

7. Bidang Koordinasi dan Konvergensi

- a. mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan di wilayah Kabupaten yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
- b. memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan stunting di lokasi intervensi prioritas di Kecamatan;
- c. melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di lingkup Kabupaten Bengkalis;
- d. mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan stunting ke Kecamatan se Kabupaten Bengkalis;
- e. membuat makalah kebijakan singkat terkait percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- f. melaksanakan rembuk stunting tingkat Kabupaten Bengkalis;
- g. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis;
- h. mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada pemerintah kecamatan dan desa terkait percepatan penurunan stunting;
- i. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis; dan
- j. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

8. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
- b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di Kabupaten Bengkalis;

- c. memfasilitasi audit stunting di Kabupaten Bengkalis;
- d. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten;
- e. menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS Kabupaten Bengkalis, TPPS Provinsi Riau dan TPPS Pusat;
- f. mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis; dan
- g. melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 277/1cpts/II/2024
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN
 PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BENGKALIS

| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|-----|---|------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS | KOORDINATOR | |
| 2. | SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KOORDINATOR | |
| 3. | SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KOORDINATOR | |
| 4. | SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KOORDINATOR | |
| 5. | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KOORDINATOR | |
| 6. | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 7. | KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 8. | KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 9. | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 10. | KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA | |
| 11. | PENYULUH KESEHATAN AHLI MUDA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG | ANGGOTA | |

| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG | ANGGOTA | |
| 13. | PERENCANA AHLI MUDA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG | ANGGOTA | |
| 14. | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG | ANGGOTA | |
| 15. | STAF PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG | ANGGOTA | |
| 16. | STAF PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG | ANGGOTA | |
| 17. | STAF PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG | ANGGOTA | |
| 18. | STAF PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG | ANGGOTA | |

BUPATI BENGKALIS,




KASMARNI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 277 / Icpts / II / 2024
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024

RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BENGKALIS

1. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
2. melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; dan
3. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan stunting.



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI